



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B
Kec.Jatinegara Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440,
08113627389, 087888808043. email: rapinasional@gmail.com

Nomor : 228.07.00.0917 Jakarta,15 September 2017
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Yth,
Ketua Daerah Radio Antar Penduduk
Indonesia seluruh Indonesia
Di Tempat

Dengan hormat,
Salam RAPI 51-55,

Dalam rangka Hari Ulang Tahun RAPI yang ke 37 dan sesuai Peraturan Organisasi RAPI nomor: 7 tahun 2016 tentang tanda kehormatan,tanda kecakapan dan tanda jabatan.Pengurus Nasionan RAPI akan memberikan tanda kehormatan kepada anggota RAPI seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria.

Adapun penjelasan dan kriteria yang dimaksud adalah sesuai PO RAPI nomor 7 tahun 2016 sbb:

1. Tanda Penghargaan diberikan berupa lencana dan piagam yang terdiri dari :
 - a. lencana kepeloporan,
 - b. lencana pembangunan,
 - c. lencana pengabdian.
2. Lencana Pelopor adalah tanda penghargaan berupa lencana yang diberikan atas jasa seseorang atau beberapa orang yang berjasa untuk perintis jalan atau pembuka jalan atau pionir untuk yaitu :
 - a. membentuk jenjang organisasi tertentu pada organisasi RAPI,
 - b. tercipta dan terwujudnya memorandum of understanding, dilanjutkan dengan kerjasama dan mewujudkannya dalam bentuk kegiatan,
3. Lencana Pembangunan adalah tanda penghargaan yang diberikan pada seseorang dan atau beberapa orang personal sebagai pengurus yang telah menggerakkan organisasi dengan kegiatan-kegiatan,
4. Lencana Pengabdian adalah tanda penghargaan berupa lencana kepada seseorang atau beberapa orang yang telah aktif sebagai pengurus.
5. Kriteria Penerima Penghargaan
 - 5.1 Penghargaan Kepeloporan sebagai berikut yaitu :
 - a. anggota RAPI minimal 5 (lima) tahun,dibuktikan dengan copy IKRAP dan KTA ;
 - b. ikut serta melakukan rintisan atau pembuka jalan adanya anggota RAPI dan kepengurusan,dibuktikan dengan pernyataan pengurus setingkat diatasnya;
 - c. atau menghubungkan RAPI dengan Institusi sehingga ditanda tangani memorandum of understanding dan diteruskan menjadi wujud nyata sebagai perjanjian kerjasama,dengan dibuktikan keterangan dari pengurus yang bersangkutan dan atau institusi yang melakukan memorandum of understanding (Nota Kesepahaman) dan copy MoU;
 - d. tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti menggunakan bahasa dalam berkomunikasi yang mengandung makna tidak senonoh atau tidak



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B
Kec.Jatinegara Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440,
08113627389, 087888808043. email: rapinasional@gmail.com

- sesuai dengan norma-norma umum, tidak membohongi sesama anggota atau calon anggota RAPI;
- e. aktif menggunakan alat komunikasi (VHF atau HF atau RoIP).

Hal ini dewan gelar melakukan seleksi dan penelusuran kebenaran personal atau pengurus RAPI yang sangat berperan.

5.2 Penghargaan pembangunan atau kejayaan sebagai berikut :

- a. anggota RAPI minimal 5 (lima) tahun,dibuktikan copy IKRAP dan KTA;
- b. sebagai pengurus atau satgas yang memiliki intensitas, semangat dan gerakan yang cukup tinggi untuk membangun RAPI dengan cara sosialisasi, pembinaan, motivasi, diskusi, membantu walau dengan jarak jauh selama minimal 5 (lima) tahun,dibuktikan dengan pernyataan pengurus pada jenjang yang bersangkutan dan dilampirkan foto-foto;
- c. tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti menggunakan bahasa dalam berkomunikasi yang mengandung makna tidak senonoh atau tidak sesuai dengan norma-norma umum, tidak membohongi sesama anggota atau calon anggota RAPI,
- d. aktif menggunakan alat komunikasi (VHF atau HF atau RoIP).

Dewan gelar bisa melakukan angket secara terbuka dan penelusuran kebenarannya agar tidak dipengaruhi oleh faktor suka atau tidak suka. Untuk pimpinan pada setiap jenjang, dapat dilihat dari sudut organisasi, administrasi, komunikasi dan pengabdian lainnya.

5.3 Penghargaan pengabdian sebagai berikut :

- a. anggota RAPI dengan masa pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun,dibuktikan dengan copy IKRAP dan KTA atau IKRAP dan IPPKRAP serta KTA;
- b. menduduki jabatan pengurus atau anggota satgas dan aktif mengemban amanah sebagai pengurus dalam kurun waktu minimal 10 (sepuluh) tahun,dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Kepengurusan yang bersangkutan;
- c. tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti menggunakan bahasa dalam berkomunikasi yang mengandung makna tidak senonoh atau tidak sesuai dengan norma-norma umum, tidak membohongi sesama anggota atau calon anggota RAPI,
- d. aktif menggunakan alat komunikasi (VHF atau HF atau RoIP).

Penilaian dapat dilakukan dengan penelitian bukti administratif, foto-foto dokumentasi dan atau keterangan dari beberapa personal anggota dan pengurus dalam lingkup wilayah kepengurusan.

6. Usulan dari Pengda terdiri dari :

- a. Surat pengantar yang ditanda tangani Ketua Daerah dan Sekretaris Daerah;
- b. Dokumen atau data pendukung yang diusulkan.



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**


Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B
Kec.Jatinegara Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440,
08113627389, 087888808043. email: rapinasional@gmail.com

7. Usulan dikirim ke Dewan Tanda Kehormatan d/a Sekretariat RAPI Nasional :
Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B Kec.Jatinegara Jakarta
Timur 13420 atau melalui email : rapinasional@gmail.com.
8. Usulan beserta dokumen sudah harus diterima Dewan Tanda Kehormatan paling
lambat tanggal 10 Oktober 2017.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,



H. Agus Sulistiyono, SE., MT.
JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

Sekretaris Umum,



Alfiah, BE.
JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077

Tembusan :

1. Ketua DPPON RAPI;
2. Arsip.